

Kebijakan green banking sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di bidang lingkungan hidup

Sinambela, Anne Theresia Josephyne, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=123097&lokasi=lokal>

Abstrak

Bank memiliki peranan sebagai penghimpun dana dari masyarakat memberikan sumbangan yang sangat besar bagi penyediaan dana sebagai modal pembangunan. Usaha pokok dari bank sebagai lembaga keuangan adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Salah satu bagian yang penting dalam kehidupan perbankan adalah pemberian kredit. Sebab bank dapat hidup dari usaha penyaluran dana berupa pemberian kredit tersebut. Bank sebagai badan hukum yang bergerak di bidang finansial mempunyai hak dan kewajiban terhadap lingkungan, berdasarkan UU no. 23 Tahun 1997 tentang UU Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disebut dengan UUPH merupakan UU pokok bagi kalangan lingkungan hidup untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Dalam penjelasan UU no 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Paragraf 5 disebutkan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan/atau beresiko tinggi. Kredit yang telah diterima nasabah debitur tetapi tidak dipergunakan sesuai perjanjian kredit yang mengharuskan adanya penerapan AMDAL maka nasabah debitur itu memperoleh keuntungan/laba dari dana tersebut. Hal ini dapat dikategorikan sebagai penyaluran relokasi dana kredit itu. Sehingga mempunyai dampak yang besar dan merusak bagi lingkungan tempat nasabah debitur melakukan usahanya dan nasabah debitur itu dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 3-Pasal 4 UU no. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk kategori pengusaha perorangan serta Pasal 5-Pasal 6 untuk kategori pengusaha korporasi.

.....

Banking holds key role in accumulating funds from community members as well as providing financing/capital fund for development activities. One of the banking's key businesses is to provide credit and services in facilitating payment / money transfer. Credit facility is crucial for bank, since from the credit interest, the bank gets the profit. Pursuant to Law No.23/1997 on Environmental Management (UUPH), Bank also has their obligation for involvement in environmental management. The explanatory section of Law No.10/2008 regarding Amendment on Law No.7/1992 regarding Banking, Paragraph 5, demands an enhancement of the principle of prudence particularly in banking's credit channeling mechanism, including requirement to submit Environmental Impact Analysis (AMDAL) for large-scale and/or high-risk companies applying for bank's credit. When the credit is disbursed but found not to be used in accordance to the credit provision agreement, as supported by the AMDAL document, and that the debtor company has gained benefit of the capital, then it can be categorized as deception scheme on the credit allocation. Such fraud may also pose great and damaging environmental hazard as the debtor company's business may no longer be done in accordance to their initial AMDAL. In such case, the debtor is subject to criminal charges pursuant to Article 3 & 4 of Law No.15/2002 on Money Laundering Illegal Practices for individual business person

and Article 3 & 4 of the same Law for corporate entity.